

LAIN-LAIN – PERUBAHAN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO. 2 TAHUN 2012

2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dinyatakan bahwa pengkajian dan evaluasi terhadap perubahan organisasi perangkat daerah dapat dilakukan setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Perubahan dan penyempurnaan Organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 jo. UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 100 Tahun 2000 jo. PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 6 Tahun 2010; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten HSS No. 26 Tahun 2007.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan sistematika perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf f diubah;
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (6) dan (11) diubah;
3. Ketentuan Pasal 5 huruf f dan huruf k diubah;
4. Ketentuan Pasal 6 diubah;
5. Ketentuan Pasal 11 diubah;
6. Ketentuan Pasal 16 diubah;

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 9 Januari 2012

CATATAN : ---